



BUPATI SAROLANGUN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN  
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI  
TIDAK TETAP PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 11)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAROLANGUN TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sarolangun;
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sarolangun;
3. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun;
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
6. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat oleh Bupati Sarolangun untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
7. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan bagi perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang;
8. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan baik perseorangan maupun secara bersama dari tempat bertolak di dalam negeri ke tempat tujuan di luar negeri untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang;
4. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus;
5. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah (*at cost*);

7. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain untuk melaksanakan Perjalanan Dinas;
8. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja berada;
9. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
10. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan tugas dinas di kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun;
11. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan tugas dinas antar Kabupaten dalam wilayah Provinsi Jambi dan/atau ke luar daerah Provinsi Jambi dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

## BAB II PEJABAT YANG BERWENANG

### Pasal 2

Pejabat yang berwenang memberikan perintah Perjalanan Dinas adalah:

- a. Bupati dan Wakil Bupati untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para Asisten, para Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/Direktur RSUD/Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
- b. Ketua dan Wakil Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
- c. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh para Asisten dan Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/Direktur RSUD/Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun;

- d. Asisten untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/Direktur RSUD/Kepala Kantor/Kepala Bagian Setda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
- e. Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/Direktur RSUD/Kepala Kantor untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pegawai di lingkungan SKPD yang bersangkutan;
- f. Sekretaris Inspektorat/Badan/Dinas/RSUD/Kantor untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pegawai di lingkungan SKPD yang bersangkutan apabila Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/Direktur RSUD/Kepala Kantor berhalangan;
- g. Camat untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Camat, Perangkat Kecamatan, Kepala UPTD dan Kepala UPTB atau sebutan lainnya, Perangkat Kelurahan, Perangkat Desa untuk Perjalanan Dinas dalam wilayah kerjanya. Untuk Camat, Perjalanan Dinas Keluar Daerah Provinsi Jambi ditandatangani oleh Bupati Sarolangun;
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pegawai di lingkungan UPTD/UPTB yang bersangkutan.

### Pasal 3

Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD pada kolom keputungan/kembali sebagai berikut:

- a. Bupati dan Wakil Bupati, untuk Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Sekretaris Daerah, untuk Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para Asisten, para Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/Direktur RSUD/Kepala Kantor;
- c. Asisten, untuk Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/Direktur RSUD/Kepala Kantor, para Kepala Bagian dan Staf di lingkungan Sekretariat Daerah;
- d. Sekretaris DPRD, untuk perjalanan dinas yang telah dilaksanakan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Sekretaris DPRD, para Kepala Bagian dan Staf di lingkungan Sekretariat DPRD;
- e. Sekretaris Badan/Dinas, untuk perjalanan dinas yang telah dilaksanakan oleh para Kepala Bidang dan staf di lingkungan SKPD yang bersangkutan;

- g. Sekretaris Kecamatan untuk Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Kecamatan, Kepala UPTD dan Kepala UPTB atau sebutan lainnya, Perangkat Kelurahan, Perangkat Desa di wilayah kerja yang bersangkutan;
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) untuk Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan oleh pegawai di lingkungan UPTD/UPTB yang bersangkutan.

### BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 4

- (1) Komponen Perjalanan Dinas terdiri dari:
  - a. uang harian;
  - b. uang representasi;
  - c. biaya penginapan;
  - d. biaya sewa kendaraan;
  - e. biaya taksi;
  - f. biaya tiket pesawat.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. uang makan;
  - b. uang transportasi lokal; dan
  - c. uang saku.
- (3) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada Pejabat Negara dan pejabat eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas;
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan;
  - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsom.

- (7) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak;
- (8) Biaya Perjalanan Dinas diperuntukkan bagi 7 (tujuh) golongan yaitu:
- a. Golongan A : Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
  - b. Golongan B : Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah;
  - c. Golongan C : Kepala Badan/Dinas/Eselon II;
  - d. Golongan D : PNS Golongan IV/Eselon III;
  - e. Golongan E : PNS Golongan III/Eselon IV;
  - f. Golongan F : PNS Golongan II dan I;
  - g. Golongan G : Pegawai Tidak Tetap/Ormas/Lembaga Non Pemerintah lainnya.
- (9) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan sebagai berikut:
- a. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Ibukota Negara dan Antar Provinsi Dalam Negara Republik Indonesia, Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Ibukota Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Antar Kecamatan Dalam Kabupaten Sarolangun;
  - b. Klasifikasi wilayah untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah Antar Kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun.
- (10) Penetapan Klasifikasi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, didasarkan pada:

KRITERIA	KONDISI JALAN	JARAK TEMPUH
Berat	Kurang Baik	Jauh
Sedang	Cukup Baik	Cukup Dekat
Lancar	Baik	Dekat

- (11) Untuk Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Ibukota Negara dan Provinsi Lainnya disesuaikan dengan jenis transportasi yang akan digunakan, jika menggunakan transportasi udara, maka diberikan bantuan transportasi dari Sarolangun sampai ke Bandara Keberangkatan.
- (12) Untuk Perjalanan Dinas ke Ibukota Negara dan Provinsi Lainnya bagi Golongan F dan Golongan G, dilakukan untuk keperluan mendesak dan atas persetujuan atasan

BAB IV  
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 5

Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka V Peraturan Bupati ini.

BAB V  
TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Kepada Pejabat yang berwenang memberikan perintah Perjalanan Dinas harus mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Perjalanan Dinas baik lamanya waktu perjalanan maupun transportasi yang digunakan;
- (2) Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam Provinsi Jambi dan dalam Kabupaten Sarolangun maksimal 3 (tiga) hari, kecuali mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang;
- (3) Tata cara penghitungan lamanya Perjalanan Dinas meliputi jumlah hari untuk mencapai daerah tujuan, jumlah hari di tempat tujuan dan jumlah hari untuk kembali ke tempat kedudukan;
- (4) Perjalanan Dinas yang akomodasinya ditanggung oleh penyelenggara hanya dibayarkan uang harian dan bantuan transportasi;
- (5) Sedangkan Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam rangka mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) atau diklat, untuk perjalanan mencapai daerah tujuan dan perjalanan kembali ke tempat kedudukan diberikan uang harian sedangkan selama mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) atau diklat diberikan uang diklat.

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas yang dilakukan kurang dari 5 (lima) kilometer dari tempat batas kota tempat kedudukan tidak

- (2) Untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), dapat menggunakan Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang;
- (3) Sedangkan Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam rangka Kegiatan Pengawasan oleh Inspektorat, Kegiatan Survey Usulan Program Kegiatan Prioritas dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Tahun Berjalan oleh BAPPEDA dan Kegiatan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

## BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

### Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas dengan menyampaikan dokumen bukti-bukti pengeluaran berupa:
  - a. Surat Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang;
  - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat tujuan pelaksanaan perjalanan dinas serta dasar pelaksanaan perjalanan dinas seperti undangan dan surat panggilan, kecuali untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi;
  - c. Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. Daftar pengeluaran riil;
  - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
  - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
  - g. Untuk kendaraan dinas yang menggunakan BBM harus melampirkan bukti pembelian BBM dari SPBU;
  - h. Transportasi untuk Perjalanan Dinas ke dalam daerah yang menggunakan kendaraan dinas dibayar sesuai dengan bukti pembelian BBM dari SPBU.
- (2) Dasar pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk perintah lisan dari atasan langsung;

(3) Menyampaikan laporan lisan atau tertulis kepada atasan

- (4) Bupati dan Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian, atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan Perjalanan Dinas.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 9

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas wajib menjaga nama baik daerah;
- (2) Perjalanan Dinas yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat dibayarkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat persetujuan dari Bupati Sarolangun.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal **4 Januari** 2016  
BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA



Diundangkan di Sarolangun  
pada tanggal **4 Januari** 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN



THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2016 NOMOR **1**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAROLANGUN  
 NOMOR **1** TAHUN 2016  
 TANGGAL **4 JANUARI** 2016  
 TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,  
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
 PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN  
 TAHUN ANGGARAN 2016

- I. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI  
 I.1. KE IBUKOTA NEGARA DAN ANTAR PROVINSI DALAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 I.1.1. PROVINSI ACEH DAN KALIMANTAN TENGAH

NO	GOLONGAN	UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH PER HARI	UANG HARIAN DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Golongan A	Rp 360.000	Rp 250.000	Rp 610.000	Rp 110.000
2	Golongan B	Rp 360.000	Rp 200.000	Rp 560.000	Rp 110.000
3	Golongan C	Rp 360.000	Rp 150.000	Rp 510.000	Rp 110.000
4	Golongan D	Rp 360.000	Rp -	Rp 360.000	Rp 110.000
5	Golongan E	Rp 360.000	Rp -	Rp 360.000	Rp 110.000
6	Golongan F	Rp 360.000	Rp -	Rp 360.000	Rp 110.000
7	Golongan G	Rp 360.000	Rp -	Rp 360.000	Rp 110.000

- I.1.2. PROVINSI SUMATERA UTARA, RIAU, KEPULAUAN RIAU, BANTEN, JAWA TENGAH,  
 SULAWESI UTARA, GORONTALO DAN SULAWESI TENGAH

NO	GOLONGAN	UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH PER HARI	UANG HARIAN DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Golongan A	Rp 370.000	Rp 250.000	Rp 620.000	Rp 110.000
2	Golongan B	Rp 370.000	Rp 200.000	Rp 570.000	Rp 110.000
3	Golongan C	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 520.000	Rp 110.000
4	Golongan D	Rp 370.000	Rp -	Rp 370.000	Rp 110.000
5	Golongan E	Rp 370.000	Rp -	Rp 370.000	Rp 110.000
6	Golongan F	Rp 370.000	Rp -	Rp 370.000	Rp 110.000
7	Golongan G	Rp 370.000	Rp -	Rp 370.000	Rp 110.000

- I.1.3. PROVINSI SUMATERA BARAT, SUMATERA SELATAN, LAMPUNG, BENGKULU,  
 KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN SELATAN, SULAWESI TENGGARA DAN MALUKU

NO	GOLONGAN	UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH PER HARI	UANG HARIAN DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Golongan A	Rp 380.000	Rp 250.000	Rp 630.000	Rp 110.000
2	Golongan B	Rp 380.000	Rp 200.000	Rp 580.000	Rp 110.000
3	Golongan C	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 530.000	Rp 110.000
4	Golongan D	Rp 380.000	Rp -	Rp 380.000	Rp 110.000
5	Golongan E	Rp 380.000	Rp -	Rp 380.000	Rp 110.000
6	Golongan F	Rp 380.000	Rp -	Rp 380.000	Rp 110.000
7	Golongan G	Rp 380.000	Rp -	Rp 380.000	Rp 110.000

I.1.4. PROVINSI BANGKA BELITUNG, JAWA TIMUR DAN SULAWESI BARAT

NO	GOLONGAN	UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH PER HARI	UANG HARIAN DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Golongan A	Rp 410.000	Rp 250.000	Rp 660.000	Rp 120.000
2	Golongan B	Rp 410.000	Rp 200.000	Rp 610.000	Rp 120.000
3	Golongan C	Rp 410.000	Rp 150.000	Rp 560.000	Rp 120.000
4	Golongan D	Rp 410.000	Rp -	Rp 410.000	Rp 120.000
5	Golongan E	Rp 410.000	Rp -	Rp 410.000	Rp 120.000
6	Golongan F	Rp 410.000	Rp -	Rp 410.000	Rp 120.000
7	Golongan G	Rp 410.000	Rp -	Rp 410.000	Rp 120.000

I.1.5. PROVINSI DI. YOGYAKARTA

NO	GOLONGAN	UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH PER HARI	UANG HARIAN DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Golongan A	Rp 420.000	Rp 250.000	Rp 670.000	Rp 130.000
2	Golongan B	Rp 420.000	Rp 200.000	Rp 620.000	Rp 130.000
3	Golongan C	Rp 420.000	Rp 150.000	Rp 570.000	Rp 130.000
4	Golongan D	Rp 420.000	Rp -	Rp 420.000	Rp 130.000
5	Golongan E	Rp 420.000	Rp -	Rp 420.000	Rp 130.000
6	Golongan F	Rp 420.000	Rp -	Rp 420.000	Rp 130.000
7	Golongan G	Rp 420.000	Rp -	Rp 420.000	Rp 130.000

I.1.6. PROVINSI JAWA BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR, KALIMANTAN TIMUR, KALIMANTAN UTARA, SULAWESI SELATAN DAN MALUKU UTARA

NO	GOLONGAN	UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH PER HARI	UANG HARIAN DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Golongan A	Rp 430.000	Rp 250.000	Rp 680.000	Rp 130.000
2	Golongan B	Rp 430.000	Rp 200.000	Rp 630.000	Rp 130.000
3	Golongan C	Rp 430.000	Rp 150.000	Rp 580.000	Rp 130.000
4	Golongan D	Rp 430.000	Rp -	Rp 430.000	Rp 130.000
5	Golongan E	Rp 430.000	Rp -	Rp 430.000	Rp 130.000
6	Golongan F	Rp 430.000	Rp -	Rp 430.000	Rp 130.000
7	Golongan G	Rp 430.000	Rp -	Rp 430.000	Rp 130.000

I.1.7. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	GOLONGAN	UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH PER HARI	UANG HARIAN DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Golongan A	Rp 440.000	Rp 250.000	Rp 690.000	Rp 130.000
2	Golongan B	Rp 440.000	Rp 200.000	Rp 640.000	Rp 130.000
3	Golongan C	Rp 440.000	Rp 150.000	Rp 590.000	Rp 130.000
4	Golongan D	Rp 440.000	Rp -	Rp 440.000	Rp 130.000
5	Golongan E	Rp 440.000	Rp -	Rp 440.000	Rp 130.000
6	Golongan F	Rp 440.000	Rp -	Rp 440.000	Rp 130.000
7	Golongan G	Rp 440.000	Rp -	Rp 440.000	Rp 130.000

### I.3. ANTAR KECAMATAN DALAM KABUPATEN SAROLANGUN

NO	GOLONGAN	BERAT	SEDANG	LANCAR
		UANG HARIAN	UANG HARIAN	UANG HARIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Golongan A	Rp 150.000	Rp 140.000	Rp 130.000
2	Golongan B	Rp 150.000	Rp 140.000	Rp 130.000
3	Golongan C	Rp 150.000	Rp 140.000	Rp 130.000
4	Golongan D	Rp 150.000	Rp 140.000	Rp 130.000
5	Golongan E	Rp 150.000	Rp 140.000	Rp 130.000
6	Golongan F	Rp 150.000	Rp 140.000	Rp 130.000
7	Golongan G	Rp 150.000	Rp 140.000	Rp 130.000

#### Penjelasan:

- Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.
- Uang representasi hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat eselon I dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- Uang harian diklat diberikan kepada yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.

## I.1.8. PROVINSI BALI DAN PAPUA BARAT

NO	GOLONGAN	UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH PER HARI	UANG HARIAN DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Golongan A	Rp 480.000	Rp 250.000	Rp 730.000	Rp 140.000
2	Golongan B	Rp 480.000	Rp 200.000	Rp 680.000	Rp 140.000
3	Golongan C	Rp 480.000	Rp 150.000	Rp 630.000	Rp 140.000
4	Golongan D	Rp 480.000	Rp -	Rp 480.000	Rp 140.000
5	Golongan E	Rp 480.000	Rp -	Rp 480.000	Rp 140.000
6	Golongan F	Rp 480.000	Rp -	Rp 480.000	Rp 140.000
7	Golongan G	Rp 480.000	Rp -	Rp 480.000	Rp 140.000

## I.1.9. PROVINSI DKI JAKARTA

NO	GOLONGAN	UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH PER HARI	UANG HARIAN DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Golongan A	Rp 530.000	Rp 250.000	Rp 780.000	Rp 160.000
2	Golongan B	Rp 530.000	Rp 200.000	Rp 730.000	Rp 160.000
3	Golongan C	Rp 530.000	Rp 150.000	Rp 680.000	Rp 160.000
4	Golongan D	Rp 530.000	Rp -	Rp 530.000	Rp 160.000
5	Golongan E	Rp 530.000	Rp -	Rp 530.000	Rp 160.000
6	Golongan F	Rp 530.000	Rp -	Rp 530.000	Rp 160.000
7	Golongan G	Rp 530.000	Rp -	Rp 530.000	Rp 160.000

## I.1.10 PROVINSI PAPUA

NO	GOLONGAN	UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH PER HARI	UANG HARIAN DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Golongan A	Rp 580.000	Rp 250.000	Rp 830.000	Rp 170.000
2	Golongan B	Rp 580.000	Rp 200.000	Rp 780.000	Rp 170.000
3	Golongan C	Rp 580.000	Rp 150.000	Rp 730.000	Rp 170.000
4	Golongan D	Rp 580.000	Rp -	Rp 580.000	Rp 170.000
5	Golongan E	Rp 580.000	Rp -	Rp 580.000	Rp 170.000
6	Golongan F	Rp 580.000	Rp -	Rp 580.000	Rp 170.000
7	Golongan G	Rp 580.000	Rp -	Rp 580.000	Rp 170.000

## I.2. KE IBUKOTA PROVINSI DAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI

NO	GOLONGAN	UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH PER HARI	UANG HARIAN DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Golongan A	Rp 370.000	Rp 125.000	Rp 495.000	Rp 110.000
2	Golongan B	Rp 370.000	Rp 100.000	Rp 470.000	Rp 110.000
3	Golongan C	Rp 370.000	Rp 75.000	Rp 445.000	Rp 110.000
4	Golongan D	Rp 370.000	Rp -	Rp 370.000	Rp 110.000
5	Golongan E	Rp 370.000	Rp -	Rp 370.000	Rp 110.000
6	Golongan F	Rp 370.000	Rp -	Rp 370.000	Rp 110.000
7	Golongan G	Rp 370.000	Rp -	Rp 370.000	Rp 110.000

## II. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL					GOLONGAN I/II DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
			PEJABAT NEGARA/PEJABAT ESELON I	PEJABAT NEGARA LAINNYA/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1.	ACEH	OH	Rp 4.420.000	Rp 1.300.000	Rp 850.000	Rp 450.000	Rp 400.000	
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4.960.000	Rp 1.214.000	Rp 703.000	Rp 510.000	Rp 310.000	
3.	RIAU	OH	Rp 3.820.000	Rp 1.200.000	Rp 868.000	Rp 450.000	Rp 380.000	
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 4.275.000	Rp 1.300.000	Rp 650.000	Rp 510.000	Rp 280.000	
5.	JAMBI	OH	Rp 4.000.000	Rp 1.200.000	Rp 740.000	Rp 400.000	Rp 290.000	
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 4.240.000	Rp 1.160.000	Rp 890.000	Rp 520.000	Rp 310.000	
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 4.680.000	Rp 1.250.000	Rp 630.000	Rp 560.000	Rp 340.000	
8.	LAMPUNG	OH	Rp 3.960.000	Rp 1.300.000	Rp 790.000	Rp 400.000	Rp 360.000	
9.	BENGKULU	OH	Rp 1.300.000	Rp 790.000	Rp 720.000	Rp 560.000	Rp 300.000	
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3.335.000	Rp 1.350.000	Rp 850.000	Rp 400.000	Rp 300.000	
11.	BANTEN	OH	Rp 3.810.000	Rp 1.430.000	Rp 800.000	Rp 640.000	Rp 400.000	
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 3.700.000	Rp 1.760.000	Rp 800.000	Rp 560.000	Rp 460.000	
13.	DKI JAKARTA	OH	Rp 8.720.000	Rp 1.490.000	Rp 870.000	Rp 610.000	Rp 400.000	
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 4.150.000	Rp 1.480.000	Rp 850.000	Rp 450.000	Rp 360.000	
15.	DI YOGYAKARTA	OH	Rp 4.700.000	Rp 1.350.000	Rp 810.000	Rp 630.000	Rp 460.000	
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 4.400.000	Rp 1.370.000	Rp 850.000	Rp 450.000	Rp 330.000	
17.	BALI	OH	Rp 4.890.000	Rp 1.810.000	Rp 990.000	Rp 910.000	Rp 660.000	
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 3.500.000	Rp 1.760.000	Rp 800.000	Rp 580.000	Rp 360.000	
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3.000.000	Rp 1.050.000	Rp 750.000	Rp 550.000	Rp 300.000	
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.400.000	Rp 1.230.000	Rp 900.000	Rp 430.000	Rp 350.000	
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 3.000.000	Rp 1.560.000	Rp 750.000	Rp 560.000	Rp 350.000	
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.250.000	Rp 1.680.000	Rp 820.000	Rp 540.000	Rp 390.000	
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000	Rp 1.750.000	Rp 950.000	Rp 550.000	Rp 450.000	
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000	Rp 1.750.000	Rp 620.000	Rp 400.000	Rp 350.000	
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 3.200.000	Rp 1.560.000	Rp 690.000	Rp 550.000	Rp 370.000	
26.	GORONTALO	OH	Rp 1.320.000	Rp 1.150.000	Rp 550.000	Rp 400.000	Rp 260.000	
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 1.260.000	Rp 1.030.000	Rp 860.000	Rp 400.000	Rp 360.000	
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4.820.000	Rp 1.550.000	Rp 810.000	Rp 580.000	Rp 390.000	
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.030.000	Rp 1.300.000	Rp 900.000	Rp 520.000	Rp 390.000	
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 1.850.000	Rp 1.100.000	Rp 600.000	Rp 450.000	Rp 420.000	
31.	MALUKU	OH	Rp 3.000.000	Rp 1.030.000	Rp 740.000	Rp 580.000	Rp 410.000	
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 3.110.000	Rp 1.520.000	Rp 600.000	Rp 480.000	Rp 380.000	
33.	PAPUA	OH	Rp 2.850.000	Rp 1.670.000	Rp 760.000	Rp 460.000	Rp 410.000	
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 2.750.000	Rp 1.490.000	Rp 760.000	Rp 500.000	Rp 370.000	

Penjelasan:

- Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan sesuai dengan peruntukannya. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah ( *at cost* ).

### III. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Per Hari	Rp 770.000
2.	SUMATERA UTARA	Per Hari	Rp 710.000
3.	RIAU	Per Hari	Rp 790.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per Hari	Rp 820.000
5.	JAMBI	Per Hari	Rp 710.000
6.	SUMATERA BARAT	Per Hari	Rp 700.000
7.	SUMATERA SELATAN	Per Hari	Rp 700.000
8.	LAMPUNG	Per Hari	Rp 700.000
9.	BENGKULU	Per Hari	Rp 710.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per Hari	Rp 770.000
11.	BANTEN	Per Hari	Rp 700.000
12.	JAWA BARAT	Per Hari	Rp 710.000
13.	DKI JAKARTA	Per Hari	Rp 710.000
14.	JAWA TENGAH	Per Hari	Rp 700.000
15.	DI YOGYAKARTA	Per Hari	Rp 710.000
16.	JAWA TIMUR	Per Hari	Rp 700.000
17.	BALI	Per Hari	Rp 790.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per Hari	Rp 790.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per Hari	Rp 800.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per Hari	Rp 780.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per Hari	Rp 820.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per Hari	Rp 710.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per Hari	Rp 810.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per Hari	Rp 810.000
25.	SULAWESI UTARA	Per Hari	Rp 800.000
26.	GORONTALO	Per Hari	Rp 740.000
27.	SULAWESI BARAT	Per Hari	Rp 710.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per Hari	Rp 700.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per Hari	Rp 770.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per Hari	Rp 770.000
31.	MALUKU	Per Hari	Rp 890.000
32.	MALUKU UTARA	Per Hari	Rp 900.000
33.	PAPUA	Per Hari	Rp 1.025.000
34.	PAPUA BARAT	Per Hari	Rp 980.000

#### Penjelasan:

- Satuan biaya sewa kendaraan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 yang diperuntukkan bagi pejabat negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus menerus). Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah (*at cost*).

IV. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)

NO	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
		BISNIS	EKONOMI
(1)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	Rp 4.065.000	Rp 2.460.000
2.	BANDUNG	Rp 5.006.000	Rp 2.941.000
3.	BALIKPAPAN	Rp 7.733.000	Rp 4.407.000
4.	BANJARMASIN	Rp 7.690.000	Rp 4.193.000
5.	DENPASAR	Rp 7.733.000	Rp 4.439.000
6.	YOGYAKARTA	Rp 6.653.000	Rp 3.551.000
7.	KUPANG	Rp 11.434.000	Rp 6.075.000
8.	MAKASSAR	Rp 9.659.000	Rp 4.952.000
9.	MALANG	Rp 7.091.000	Rp 3.925.000
10.	MANADO	Rp 12.707.000	Rp 6.097.000
11.	PALANGKARAYA	Rp 7.444.000	Rp 4.193.000
12.	PONTIANAK	Rp 6.878.000	Rp 4.011.000
13.	SEMARANG	Rp 6.428.000	Rp 3.476.000
14.	SOLO	Rp 6.428.000	Rp 3.615.000
15.	SURABAYA	Rp 7.883.000	Rp 3.915.000
16.	BATAM	Rp 4.065.000	Rp 2.460.000
17.	MEDAN via BATAM	Rp 14.258.000	Rp 7.776.000
18.	AMBON via JAKARTA	Rp 17.350.000	Rp 9.541.000
19.	BANDA ACEH via JAKARTA	Rp 11.584.000	Rp 6.952.000
20.	BANDAR LAMPUNG via JAKARTA	Rp 6.472.000	Rp 4.043.000
21.	BATAM via JAKARTA	Rp 8.932.000	Rp 5.348.000
22.	BENGKULU via JAKARTA	Rp 8.429.000	Rp 5.081.000
23.	BIAK via JAKARTA	Rp 18.130.000	Rp 9.979.000
24.	GORONTALO via JAKARTA	Rp 11.296.000	Rp 7.284.000
25.	JAYAPURA via JAKARTA	Rp 18.633.000	Rp 10.653.000
26.	KENDARI via JAKARTA	Rp 11.723.000	Rp 6.642.000
27.	MAMUJU via JAKARTA	Rp 11.360.000	Rp 7.327.000
28.	MANOKWARI via JAKARTA	Rp 20.291.000	Rp 13.284.000
29.	MATARAM via JAKARTA	Rp 9.381.000	Rp 5.690.000
30.	MEDAN via JAKARTA	Rp 11.317.000	Rp 6.268.000
31.	PADANG via JAKARTA	Rp 9.595.000	Rp 5.412.000
32.	PALEMBANG via JAKARTA	Rp 7.926.000	Rp 4.728.000
33.	PALU via JAKARTA	Rp 13.413.000	Rp 7.573.000
34.	PANGKAL PINANG via JAKARTA	Rp 7.477.000	Rp 4.599.000
35.	PEKANBARU via JAKARTA	Rp 9.648.000	Rp 5.476.000
36.	TERNATE via JAKARTA	Rp 14.066.000	Rp 9.124.000
37.	TIMIKA via JAKARTA	Rp 17.895.000	Rp 9.947.000

Penjelasan:

- Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket udara Pergi Pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).

V. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AMERIKA UTARA					
1.	Amerika Serikat	OH	\$ 578	\$ 513	\$ 440	\$ 382
2.	Kanada	OH	\$ 447	\$ 404	\$ 368	\$ 307
	AMERIKA SELATAN					
3.	Argentina	OH	\$ 534	\$ 402	\$ 351	\$ 349
4.	Venezuela	OH	\$ 557	\$ 388	\$ 344	\$ 343
5.	Brazil	OH	\$ 436	\$ 341	\$ 291	\$ 241
6.	Chile	OH	\$ 415	\$ 316	\$ 270	\$ 222
7.	Columbia	OH	\$ 436	\$ 323	\$ 276	\$ 254
8.	Peru	OH	\$ 459	\$ 347	\$ 320	\$ 276
9.	Suriname	OH	\$ 398	\$ 295	\$ 252	\$ 207
10.	Ekuador	OH	\$ 385	\$ 273	\$ 242	\$ 241
	AMERIKA TENGAH					
11.	Mexico	OH	\$ 493	\$ 366	\$ 324	\$ 323
12.	Kuba	OH	\$ 406	\$ 305	\$ 261	\$ 221
13.	Panama	OH	\$ 414	\$ 342	\$ 306	\$ 271
	EROPA BARAT					
14.	Austria	OH	\$ 504	\$ 453	\$ 318	\$ 317
15.	Belgia	OH	\$ 466	\$ 419	\$ 282	\$ 281
16.	Perancis	OH	\$ 512	\$ 464	\$ 382	\$ 381
17.	Rep. Federasi Jerman	OH	\$ 447	\$ 415	\$ 285	\$ 285
18.	Belanda	OH	\$ 463	\$ 416	\$ 272	\$ 271
19.	Swiss	OH	\$ 636	\$ 570	\$ 403	\$ 401
	EROPA UTARA					
20.	Denmark	OH	\$ 567	\$ 491	\$ 343	\$ 301
21.	Finlandia	OH	\$ 453	\$ 409	\$ 354	\$ 313
22.	Norwegia	OH	\$ 621	\$ 559	\$ 389	\$ 386
23.	Swedia	OH	\$ 466	\$ 436	\$ 342	\$ 341
24.	Kerajaan Inggris	OH	\$ 792	\$ 774	\$ 583	\$ 582
	EROPA SELATAN					
25.	Bosnia Herzegovina	OH	\$ 456	\$ 420	\$ 334	\$ 333
26.	Kroasia	OH	\$ 555	\$ 506	\$ 406	\$ 405
27.	Spanyol	OH	\$ 457	\$ 413	\$ 287	\$ 286
28.	Yunani	OH	\$ 422	\$ 379	\$ 242	\$ 241
29.	Italia	OH	\$ 702	\$ 637	\$ 446	\$ 427
30.	Portugal	OH	\$ 425	\$ 382	\$ 242	\$ 241
31.	Serbia	OH	\$ 417	\$ 375	\$ 326	\$ 288
	EROPA TIMUR					
32.	Bulgaria	OH	\$ 406	\$ 367	\$ 320	\$ 284

	AFRIKA BARAT						
40.	Nigeria	OH	\$ 361	\$ 313	\$ 292	\$ 291	
41.	Senegal	OH	\$ 384	\$ 317	\$ 237	\$ 231	
	AFRIKA TIMUR						
42.	Ethiopia	OH	\$ 358	\$ 295	\$ 221	\$ 193	
43.	Kenya	OH	\$ 384	\$ 317	\$ 237	\$ 225	
44.	Madagaskar	OH	\$ 296	\$ 244	\$ 182	\$ 181	
45.	Tanzania	OH	\$ 350	\$ 290	\$ 244	\$ 218	
46.	Zimbabwe	OH	\$ 328	\$ 281	\$ 248	\$ 247	
47.	Mozambique	OH	\$ 399	\$ 329	\$ 265	\$ 264	
	AFRIKA SELATAN						
48.	Namibia	OH	\$ 405	\$ 334	\$ 268	\$ 233	
49.	Afrika Selatan	OH	\$ 380	\$ 313	\$ 253	\$ 251	
	AFRIKA UTARA						
50.	Aljazair	OH	\$ 342	\$ 308	\$ 287	\$ 286	
51.	Mesir	OH	\$ 409	\$ 303	\$ 235	\$ 211	
52.	Maroko	OH	\$ 304	\$ 251	\$ 192	\$ 191	
53.	Tunisia	OH	\$ 293	\$ 241	\$ 187	\$ 186	
54.	Sudan	OH	\$ 342	\$ 282	\$ 210	\$ 184	
55.	Libya	OH	\$ 308	\$ 254	\$ 189	\$ 165	
	ASIA BARAT						
56.	Azerbaijan	OH	\$ 498	\$ 459	\$ 365	\$ 364	
57.	Bahrain	OH	\$ 416	\$ 294	\$ 228	\$ 214	
58.	Irak	OH	\$ 447	\$ 325	\$ 253	\$ 231	
59.	Yordania	OH	\$ 406	\$ 292	\$ 236	\$ 225	
60.	Kuwait	OH	\$ 456	\$ 325	\$ 296	\$ 294	
61.	Libanon	OH	\$ 357	\$ 267	\$ 207	\$ 186	
62.	Qatar	OH	\$ 386	\$ 276	\$ 215	\$ 196	
63.	Arab Suriah	OH	\$ 358	\$ 257	\$ 200	\$ 196	
64.	Turki	OH	\$ 456	\$ 364	\$ 283	\$ 253	
65.	Pst. Arab Emirat	OH	\$ 459	\$ 323	\$ 302	\$ 301	
66.	Yaman	OH	\$ 353	\$ 241	\$ 197	\$ 196	
67.	Saudi Arabia	OH	\$ 450	\$ 331	\$ 269	\$ 251	
68.	Kesultanan Oman	OH	\$ 413	\$ 292	\$ 247	\$ 249	
	ASIA TIMUR						
69.	Rep. Rakyat Cina	OH	\$ 378	\$ 238	\$ 207	\$ 206	
70.	Hongkong	OH	\$ 472	\$ 320	\$ 287	\$ 286	
71.	Jepang	OH	\$ 519	\$ 303	\$ 262	\$ 261	
72.	Korea Selatan	OH	\$ 421	\$ 326	\$ 297	\$ 296	
73.	Korea Utara	OH	\$ 494	\$ 321	\$ 300	\$ 278	
	ASIA SELATAN						
74.	Afganistan	OH	\$ 385	\$ 226	\$ 173	\$ 172	

	ASIA TENGAH						
80.	Uzbekistan	OH	\$ 392	\$ 352	\$ 287	\$ 254	
81.	Kazakhstan	OH	\$ 456	\$ 420	\$ 334	\$ 333	
	ASIA TENGGARA						
82.	Philipina	OH	\$ 412	\$ 278	\$ 222	\$ 221	
83.	Singapura	OH	\$ 530	\$ 363	\$ 279	\$ 276	
84.	Malaysia	OH	\$ 394	\$ 262	\$ 219	\$ 218	
85.	Thailand	OH	\$ 392	\$ 275	\$ 211	\$ 201	
86.	Myanmar	OH	\$ 368	\$ 250	\$ 197	\$ 196	
87.	Laos	OH	\$ 380	\$ 262	\$ 202	\$ 196	
88.	Vietnam	OH	\$ 383	\$ 265	\$ 204	\$ 196	
89.	Brunei Darussalam	OH	\$ 374	\$ 256	\$ 197	\$ 196	
90.	Kamboja	OH	\$ 296	\$ 223	\$ 197	\$ 196	
91.	Timor Leste	OH	\$ 392	\$ 354	\$ 229	\$ 196	
	ASIA PASIFIK						
92.	Australia	OH	\$ 636	\$ 585	\$ 394	\$ 393	
93.	Selandia Baru	OH	\$ 451	\$ 308	\$ 278	\$ 276	
94.	Kaledonia Baru	OH	\$ 425	\$ 387	\$ 276	\$ 224	
95.	Papua Nugini	OH	\$ 520	\$ 476	\$ 319	\$ 259	
96.	Fiji	OH	\$ 363	\$ 329	\$ 221	\$ 179	

Penjelasan:

- Satuan biaya uang perjalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku dan uang penginapan.